

		Nomor SOP	merujuk pada SM-S16.3 dan 216K-TKDPIP	
		Tanggal Pembuatan	Desember 2013	
		Tanggal Revisi	Februari 2024	
		Tanggal Efektif	-	
		Disahkan Oleh	 Iwan Setiawan	
		Judul SOP	Tata Cara Uji Konsekuensi Informasi Publik	
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:		
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki wawasan dan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan peraturan pendukung lainnya tentang Keterbukaan Informasi Publik	
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Mampu melakukan koordinasi yang baik dengan unit kerja atau instansi eksternal untuk melakukan pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan dokumen informasi	
3	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Mampu mengoperasikan komputer	
4	Peraturan Direksi Bio Farma Nomor : PER-001.14/DIR/IX/2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik	4	Mampu bekerja sama dalam tim	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan:		
1	Sistem Manual Bio Farma SM-S16.3 terkait Akses Informasi Publik	1	PC/Laptop	
2	Prosedur Baku Bio Farma nomor 216K-TKDPIP terkait Tata Kelola Pengelolaan Informasi Publik	2	Jaringan internet	
3	Peraturan Direksi : PER-001.14/DIR/IX/2023 terkait Pengelolaan Informasi	3	Alat Tulis Kantor	
		4	Printer	
		5	Telepon	
		6	Formulir Permohonan Informasi/Keberatan	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan		
1	Ketidaktepatan data dan informasi yang dikumpulkan akan mengakibatkan kesalahan pada pelaporan Pelayanan Informasi Publik	1	Dicatat dalam Laporan Keterbukaan Informasi Publik Bio Farma	

Alur Pengujian Konsekuensi

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Petugas PPID	PPID Bio Farma	PPID Direktorat/Unit Kerja	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Syarat	Waktu Maksimal (Hari Kerja)	Output
1	Mengirimkan surat permintaan usulan informasi yang akan dikecualikan kepada PPID Direktorat (Unit Kerja)							1 Jam	Surat/E-Mail/Disposisi Elektronik (E-Correspondence)
2	Menerima dan memeriksa usulan informasi yang akan dikecualikan						Mencantumkan Draf Informasi Dikecualikan	22 hari	Daftar usulan
3	Melakukan konfirmasi dan pertimbangan kepada PPID Direktorat atau unit kerja						- Draf Informasi Dikecualikan - Dasar Hukum	2 hari	Draf awal Lembar Uji Konsekuensi
4	Melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan Perwakilan PPID Direktorat / Unit Kerja						- Draf Informasi Dikecualikan - Dasar Hukum	2 hari	Draf akhir Lembar Uji Konsekuensi
5	Melaporkan kepada atasan PPID hasil uji konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan						Laporan Hasil Uji Konsekuensi	4 hari	Pertimbangan Hasil Uji Konsekuensi
6	Melakukan review dengan Tim Pertimbangan						Pertimbangan Hasil Uji Konsekuensi	5 hari	Hasil Review dan Draft awal Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan
7	Memberikan persetujuan dan menetapkan Informasi yang Dikecualikan dan memperbaharui Lampiran Peraturan Direksi : PER-001.14/DIR/IX/2023						Draf Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan	14 hari	Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan Lampiran Peraturan Direksi : PER-001.14/DIR/IX/2023